



KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT  
NOMOR:        /        /        /

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT

Menimbang	: a. Bahwa dari keluhan atau pengaduan masyarakat Puskesmas Dompu Barat diperlukan untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ; b. Bahwa keluhan masyarakat Puskesmas Dompu Barat perlu ditangani dengan baik dan segera ditanggapi oleh puskesmas; c. Bahwa untuk memberi umpan balik terhadap keluhan atau aduan masyarakat Puskesmas Dompu Barat memerlukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan media komunikasi yang diakses dengan baik oleh masyarakat ; d. Dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Dompu Barat tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 );</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);</p>
--	--	---

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN:
		KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PUSKESMAS DOMPU BARAT

Kesatu	:	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat wajib melakukan identifikasi dan penanganan keluhan/ aduan dari masyarakat terhadap segala hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dompus Barat.
Kedua	:	Menentukan tata cara untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap keluhan dan aduan masyarakat dengan menyediakan media komunikasi melalui secara langsung, kotak saran, dan media

		social ( SMS, FB, dan situs website), yang kemudian dilakukan rekapitulasi keluhan masyarakat serta tanggapan, solusi penyelesaian maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh puskesmas
Ketiga	:	Tindak lanjut atas keluhan atau aduan yang disampaikan masyarakat disusun oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan persetujuan Kepala Puskesmas dan dilakukan secara rasional sesuai dengan kemampuan puskesmas
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Montabaru  
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA UPTD  
PUSKESMAS DOMPU BARAT

( MUJAKIR )

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA  
PUSKESMAS DOMPU BARAT  
NOMOR :  
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM  
PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PUSKESMAS DOMPU  
BARAT

KETUA : A. Gani S.Sos  
SEKERTARIS : Mujito  
ANGGOTA :  
a.

Ditetapkan di: Montabaru  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA UPTD  
PUSKESMAS DOMPU BARAT

( MUJAKIR )